



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu pengelolaan yang baik;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu pengaturan pengelolaan limbah dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. SKPD yang Berwenang adalah SKPD yang berwenang dalam bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Daerah.
9. SKPD Perizinan adalah SKPD yang berwenang di bidang perizinan di Daerah.

10. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD, adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD yang Berwenang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
13. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
14. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.
15. Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.
16. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi adalah limbah B3 yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali termasuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa.
17. Pengendalian pengelolaan Limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat Limbah B3.

18. Subjek adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 sebagai kegiatan utama dan atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan Limbah B3.
20. Pengelola Limbah B3 adalah orang yang melakukan pengelolaan Limbah B3.
21. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3.
22. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah B3.
23. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
24. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan atau pemanfaatan dan/atau penimbunan Limbah B3 yang berizin.
25. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang berizin.
26. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan Limbah B3 yang berizin.
27. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan penimbunan Limbah B3 yang berizin.
28. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan/atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3 berizin dengan maksud menyimpan sementara.
29. Tempat Penyimpanan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat untuk menyimpan sementara Limbah B3 dalam waktu singkat.

30. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3 skala kota.
31. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 yang bersumber dari wilayah Daerah dalam skala kota.
32. Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil dan atau dari pengumpul dan atau dari pemanfaat dan atau dari pengolah ke pengumpul dan atau ke pemanfaat dan atau ke pengolah dan atau ke penimbun Limbah B3.
33. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
34. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi Limbah B3 untuk menghilangkan dan atau mengurangi sifat bahaya dan atau sifat racun.
35. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
36. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya dampak negatif dari pengelolaan limbah B3 pada lokasi penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 agar dapat disimpan dengan baik dan aman.
37. Izin adalah izin pengelolaan Limbah B3 yang meliputi Izin Penyimpanan Sementara, Izin Pengumpulan, atau Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3.
38. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
39. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatannya di luar usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

40. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan atau Kegiatan.
41. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.
42. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah B3.
43. Dokumen Limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh penghasil Limbah B3 dan pengelola Limbah B3 yang telah memiliki izin.
44. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh SKPD yang Berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
45. Pemulihan lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar Limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.
46. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan Limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

- (2) Pengaturan pengelolaan Limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB II

JENIS LIMBAH B3 MENURUT SUMBERNYA

Pasal 3

- (1) Jenis Limbah B3 menurut sumbernya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
 - c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (2) Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah terbakar;
 - c. bersifat reaktif;
 - d. beracun;
 - e. menyebabkan infeksi;
 - f. bersifat korosif; dan
 - g. bersifat karsinogenik.
- (4) Apabila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke dalam limbah B3.
- (5) Penentuan jenis-jenis limbah B3 dan penanganan sebagaimana karakteristiknya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian limbah B3 yang dilaksanakan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menerbitkan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 - b. menerbitkan Izin Pengumpulan Limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas;
 - c. menerbitkan Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3;
 - d. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
 - e. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3;
 - f. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - g. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - h. melakukan kerjasama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah B3; dan
 - i. melakukan pengawasan pelaksanaan pengujian Limbah B3.

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggungjawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Kepala SKPD Perizinan.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i, secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang berwenang.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Subjek pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 adalah orang yang menghasilkan dan atau melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3.
- (2) Objek pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi reduksi limbah B3, penyimpanan Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang menggunakan B3 dan atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil Limbah B3 atau penghasil Limbah B3 menyerahkan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengolah atau pemanfaat Limbah B3.
- (3) Dalam hal B3 yang telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan Limbah B3.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Limbah B3 dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan lokasi, bangunan dan tatacara penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan atau kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian Limbah B3 paling kurang 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan menyertakan hasil analisis laboratorium.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kegiatan dan atau proses dan atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan atau karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan, maka penghasil Limbah B3 wajib melakukan pengujian kembali.
- (3) Pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang terakreditasi.
- (4) Hasil pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang Berwenang dan instansi vertikal yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan Limbah B3 wajib:
 - a. memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3;
 - b. melaksanakan pengelolaan Limbah B3, termasuk reduksi Limbah B3;
 - c. memiliki sistem tanggap darurat;
 - d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat Limbah B3; dan
 - e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3.

- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya Limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pengelola berizin;
 - c. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3;
 - d. nama pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3; dan
 - e. neraca Limbah B3.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang Berwenang dan Instansi vertikal yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundangundangan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Format Neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyimpanan Limbah B3

Pasal 11

- (1) Kegiatan penyimpanan Limbah B3 ditempatkan pada TPS Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum diserahkan kepada pengangkut dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
- (2) Dalam hal Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari kalender, penghasil Limbah B3 dapat menyimpan Limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
- (3) Dalam hal limbah B3 yang dihasilkan adalah limbah B3 medis tertentu maka jangka waktu penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap kegiatan pengeluaran limbah B3 dari TPS wajib dilaporkan kepada SKPD yang Berwenang.

Pasal 12

- (1) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hanya dapat dilaksanakan pada TPS Limbah B3 yang berada di dalam lokasi usaha dan atau kegiatannya.
- (2) Pemilihan lokasi TPS Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mencegah dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya.
- (3) TPS Limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan atau karakteristik Limbah B3 yang saling bersesuaian dan tidak akan menimbulkan dampak yang membahayakan.

Bagian Keempat

Pengumpulan Limbah B3

Pasal 13

- (1) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis Limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, dan atau pengolah dan atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan.
- (3) Setiap orang dan atau badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
- (4) Setiap orang dan atau badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. laboratorium analisis atau alat analisis Limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan Limbah B3.
- (5) Segala dampak yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan Limbah B3 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar.

- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. letak tempat pengumpulan Limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun paling sedikit 50 (lima puluh) meter;
 - d. lokasi bebas dari banjir; dan
 - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum paling sedikit 100 (seratus) meter.
- (3) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis Limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan standar dan pemilihan lokasi pengumpulan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan Limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3; dan
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
 - a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanya Limbah B3 dari penghasil Limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3 yang berizin;
 - c. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3 yang berizin;
 - d. nama pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3; dan
 - e. neraca Limbah B3.
- (3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala SKPD yang berwenang serta instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Jenis Izin
Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 dan atau pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 - b. Izin Pengumpulan Limbah B3; dan
 - c. Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan Limbah B3 dan atau pengumpulan Limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterbitkan dalam bentuk Surat Izin.
- (2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber Limbah B3;
 - c. jenis pengelolaan Limbah B3 yang meliputi penyimpanan sementara Limbah B3 atau pengumpulan Limbah B3;
 - d. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 atau pengumpulan Limbah B3;
 - e. jenis dan karakteristik Limbah B3;
 - f. kewajiban yang harus dilakukan;
 - g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
 - h. masa berlaku izin;
 - i. sistem pengawasan; dan
 - j. sistem pelaporan.

- (3) Format Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 18

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD Lingkungan Hidup, yang ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan Izin Penyimpanan Sementara harus dilengkapi dengan:
- a. foto kopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - b. foto kopi Izin Gangguan;
 - c. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
 - e. foto kopi Izin Lingkungan yang di dalamnya mencantumkan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3;
 - f. denah lokasi pengelolaan Limbah B3;
 - g. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
 - h. uraian tentang desain konstruksi tempat penyimpanan sementara Limbah B3;
 - i. uraian tentang jumlah dan karakteristik Limbah B3;
 - j. formulir isian yang disediakan; dan
 - k. formulir surat pernyataan yang telah disediakan.
- (3) Permohonan Izin Pengumpulan harus dilengkapi dengan:
- a. foto kopi akte pendirian perusahaan yang di dalamnya memuat bidang atau sub bidang pengumpulan Limbah B3;
 - b. foto kopi Izin Gangguan;
 - c. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
 - e. foto kopi Izin Lingkungan yang di dalamnya mencantumkan usaha pengumpulan Limbah B3;
 - f. denah lokasi pengelolaan Limbah B3;
 - g. uraian tentang jenis, jumlah dan karakteristik Limbah B3;
 - h. uraian tentang desain konstruksi tempat pengumpulan Limbah B3;
 - i. uraian tentang sistem pengumpulan;
 - j. formulir isian yang disediakan;
 - k. formulir surat pernyataan yang telah disediakan;

- l. kontrak kerjasama dengan pemanfaat/pengolah/ penimbun yang telah memiliki izin; dan
 - m. surat pernyataan bermaterai tentang jaminan pemulihan lingkungan paling sedikit 5% (lima persen) dari nilai investasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format permohonan izin, formulir isian dan surat pernyataan diatur dalam Peraturan Walikota.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Lingkungan sebagaimana pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Sebelum keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) oleh SKPD Perizinan dan verifikasi teknis oleh Tim Teknis.
- (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengecekan:
 - a. lokasi kegiatan pengelolaan Limbah B3;
 - b. rancang bangun tempat pengelolaan Limbah B3;
 - c. sistem tanggap darurat;
 - d. kelengkapan sarana pengelolaan Limbah B3;
 - e. prosedur operasi standar pengelolaan Limbah B3; dan
 - f. jenis dan/atau volume Limbah B3.
- (3) Hasil kegiatan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
- (4) SKPD yang Berwenang melakukan evaluasi terhadap hasil verifikasi teknis.
- (5) SKPD yang Berwenang mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya Izin.
- (7) Susunan dan tata cara pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

SKPD yang Berwenang melakukan evaluasi terhadap rekomendasi secara periodik 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 21

Dalam hal pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis maka Kepala SKPD yang berwenang dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin.

Pasal 22

- (1) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh SKPD yang berwenang berisikan petunjuk untuk melakukan perbuatan tertentu.
- (2) Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Bagian Ketiga
Penerbitan Izin
Pasal 23

- (1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Jangka waktu proses penerbitan pemberian izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar.
- (3) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan atau secara teknis.
- (4) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi maupun teknis.

Pasal 24

- (1) Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Penolakan izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan dan atau pengumpulan Limbah B3.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Bagian Keempat
Masa Berlakunya Izin

Pasal 25

- (1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan atau Izin Pengumpulan Limbah B3 diberikan untuk jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang sepanjang tidak terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a sampai dengan e.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan izin untuk waktu yang sama.
- (3) Dalam hal Izin Pengumpulan telah habis masa berlakunya, maka pihak pemegang izin wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, sampai dengan e;
 - b. berdasarkan hasil evaluasi terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, persyaratan perizinan tidak dipenuhi;
 - c. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
 - d. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan atau
 - e. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tata cara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dan huruf d dilaksanakan apabila:
 - a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin;
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup.

Pasal 27

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilaksanakan oleh Walikota dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemberian peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender;

- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
- c. dalam hal pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

Pasal 28

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti:

- a. usaha dan atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. perolehan izin dilakukan dengan dengan cara melawan hukum; dan atau
- c. adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

Bagian Kelima

Perubahan Izin

Pasal 29

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan:
 - a. sumber Limbah B3;
 - b. jenis pengelolaan Limbah B3;
 - c. lokasi area kegiatan pengelolaan Limbah B3; dan atau
 - d. jenis dan karakteristik Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD Perizinan disertai alasan yang mendasari perubahan.

Pasal 30

Tata cara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin dilaksanakan dengan mengikuti tata cara dan syarat permohonan izin.

BAB VII

PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 31

- (1) Penghasil Limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya Limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Penghasil Limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan Limbah B3 wajib memberikan informasi sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penghasil dan atau pengumpul dan atau pengolah dan atau pemanfaat dan atau penimbun Limbah B3 berizin wajib segera melaporkan tumpahnya bahan Limbah B3 ke lingkungan kepada SKPD yang Berwenang.
- (5) Pedoman teknis lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penghasil Limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Dalam hal penghasil Limbah B3 tidak mampu melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penghasil Limbah B3 dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang Berwenang untuk melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil Limbah B3 yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VIII

TANGGAP DARURAT

Pasal 34

- (1) Rangkaian kegiatan tanggap darurat terdiri dari:
 - a. pemasangan simbolisasi pada tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagai tanda bahan berbahaya agar dapat diketahui oleh masyarakat;
 - b. system ventilasi;

- c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - d. tata letak dan kapasitas penyimpanan limbah B3 yang disesuaikan dengan karakteristik dan cara penyimpanannya;
 - e. alat bantu keselamatan/Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta petunjuk evakuasi; dan
 - f. fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) limbah B3.
- (2) Pedoman lebih lanjut mengenai Tanggap Darurat mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian Limbah B3 secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang Berwenang.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD Perizinan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 36

- (1) Walikota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3 sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Limbah B3;
 - b. mendorong upaya reduksi Limbah B3;

- c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
- d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan atau konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan Limbah B3;
- e. penerapan kebijakan insentif dan atau disinsentif dengan memberikan sertifikat penghargaan sebagai bukti bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
- f. memberikan sertifikat peringatan sebagai bukti bahwa penghasil limbah B3 belum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 37

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atas:
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - b. persyaratan teknis pengelolaan Limbah B3 bagi usaha dan atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); dan
 - c. ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang berwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD.
- (4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala SKPD yang Berwenang.

Pasal 38

- (1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4), berwenang:
 - a. memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaat, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3;
 - b. mengambil contoh Limbah B3, dokumen administrasi Limbah B3;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
 - d. melakukan pemotretan, rekaman audio visual;

- e. memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3;
 - f. memeriksa dokumen administrasi pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - g. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (3) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

Pasal 39

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemantauan, penelitian, pendidikan penyadaran masyarakat atau bentuk lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 41

- (1) Walikota dapat menyelenggarakan kerjasama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mencegah dan menindak perpindahan Limbah B3 dari dan ke daerah lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan hubungan koordinasi antar daerah dalam pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. tujuan lainnya sesuai dengan kepentingan daerah dalam pengelolaan Limbah B3.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Daerah.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan.
- (3) Untuk pemantauan dan atau pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan SKPD yang Berwenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan/atau Pasal 32 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 44

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dari tanggung jawab pidana dan pemulihan lingkungan.

Pasal 45

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan sarana pengelolaan Limbah B3;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan atau perusakannya; dan atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan atau perusakannya.

Pasal 46

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 47

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 48

Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan pengelolaan Limbah B3 yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat(1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 31 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang dan atau badan yang melakukan pengelolaan Limbah B3 yang mengakibatkan kerugian cacat fisik ataupun mental, hilangnya nyawa orang lain, kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup dikenakan sanksi pidana dan atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diancam sanksi pidana dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang atau benda;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dalam hal ketentuan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e belum efektif diselenggarakan, maka pemohon Izin dapat menggunakan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya mencantumkan penyimpanan sementara. Untuk usaha pengumpulan Limbah B3 selanjutnya menyesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 18-12-2015

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 18-12-2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 23

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT: (24/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUKIMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Proses produksi yang berlangsung secara terus menerus tanpa disadari oleh banyak pihak telah menghasilkan bahan berbahaya dalam bentuk padat, cair, maupun gas, baik yang bersifat bahan beracun berbahaya (B3) maupun yang bukan B3. Pembuangan Limbah yang bebas tanpa pengaturan yang jelas dan tegas dapat mengancam lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Dengan bertambahnya industri dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah dengan kategori B3, maka resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup semakin tinggi.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah secara yuridis telah melakukan langkah-langkah melalui penerbitan sejumlah peraturan perundang-undangan telah dilakukan, baik yang secara langsung terkait dengan pencegahan dan pengelolaan lingkungan maupun konservasi sumber daya alam. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa faktor yang mengakibatkan pencemaran di Daerah antara lain:

1. Bengkel-bengkel kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang terus meningkat akibat booming kepemilikan sepeda motor. Tiadanya pembatasan wilayah yang diizinkan dan yang tidak diizinkan untuk mendirikan perbengkelan menjadi faktor penyebab utama;
2. Berdirinya laundry-laundry diberbagai tempat sebagai pelayanan jasa yang tidak menyediakan tempat pembuangan Limbahnya;
3. Berdirinya laboratorium-laboratorium kesehatan, rumah sakit dan sekolah-sekolah yang banyak menyelenggarakan Limbah cair dan Limbah padat berbahaya dan beracun.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim ahli, menemukan fakta bahwa sumber Limbah B3 di Daerah selama ini cukup beragam, yang di hasilkan oleh aktifitas kegiatan sebagai berikut:

1. Penghasil Limbah B3 dari Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Apotek;

2. Penghasil Limbah B3 bersumber dari Lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) dan lembaga riset, terdiri atas: Unit laboratorium dan tempat yang sejenis untuk kepentingan praktikum dan riset;
3. Penghasil Limbah B3 Perhotelan, Pariwisata, dan Usaha Laundry;
4. Penghasil Limbah B3 dari Bandara dan Bengkel kendaraan, seperti sisa oli bekas dan sisa air aki bekas;
5. Penghasil Limbah B3 dari kegiatan pertambangan emas;
6. Penghasil Limbah B3 dari kegiatan usaha percetakan dan fotografi;
7. Penghasil Limbah B3 dari industri kreatif atau *Home Made* dan *Handicraft*;
8. Penghasil Limbah B3 dari rumah tangga, antara lain: lampu bekas, baterai bekas, dan *sprayer*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas


Pasal 52
Cukup jelas



**WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 23 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA SORONG
TAHUN 2015**